

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta kekayaan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, hukum, dan kekeluargaan. Dalam konteks hukum keluarga, pengalihan harta dari orang tua kepada anak sering dilakukan melalui mekanisme hibah sebagai wujud kasih sayang, tanggung jawab moral, maupun upaya menjamin kesejahteraan anak di masa depan. Hibah yang diberikan semasa hidup oleh pewaris kepada salah satu ahli waris sering menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia, terutama apabila hibah tersebut dianggap mengurangi hak waris ahli waris lainnya.¹ Namun demikian, praktik hibah dalam lingkungan keluarga inti, khususnya antara orang tua dan anak, kerap menjadi sumber sengketa hukum di kemudian hari, terutama setelah pemberi hibah meninggal dunia. Sengketa tersebut umumnya berakar pada anggapan bahwa hibah yang dilakukan semasa hidup orang tua telah mengurangi atau bahkan menghilangkan hak ahli waris lainnya. Dalam praktik peradilan, tidak jarang ahli waris yang merasa dirugikan mengajukan gugatan pembatalan hibah atau menuntut agar objek hibah diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan. Hibah yang diberikan semasa hidup oleh pewaris kepada salah satu ahli waris sering menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia, terutama apabila hibah tersebut dianggap mengurangi hak waris ahli waris lainnya.²

¹ Muhammad Ali Adnan, “Kedudukan Hukum Akta Hibah dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia,” *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 88–101

² Agus Armaini Ry., “Analisis Yuridis Hibah Orang Tua kepada Anak dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 55–69

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hibah dan waris tidak bersumber dari satu rezim hukum tunggal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) mengatur hibah sebagai perjanjian sepihak yang dilakukan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.³ Di sisi lain, hukum waris Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tersendiri mengenai hibah, khususnya terkait pembatasan agar hibah tidak merugikan hak ahli waris lain serta prinsip keadilan proporsional dalam keluarga.⁴ Dalam hukum Islam, hibah diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan di antara para ahli waris serta tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan keluarga.⁵ Pluralisme hukum ini menyebabkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa hibah dan waris, tergantung pada latar belakang hukum para pihak dan forum peradilannya.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika hibah tersebut dituangkan dalam bentuk akta notaris. Akta hibah yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 BW.⁶ Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam proses peradilan perdata karena dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.⁷ Akta autentik

³ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Elvira Fitriyani Pakpahan, "Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembagian Waris," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 1, 2022, hlm. 73–88.

⁶ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Immanuel Simanjuntak, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 311–326.

memberikan jaminan kepastian hukum karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga isi akta tersebut dianggap benar sampai adanya pembuktian sebaliknya di pengadilan.⁸ Secara teoritis, akta autentik memberikan kepastian hukum karena apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya. Namun dalam praktik, keberadaan akta hibah tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya gugatan dari ahli waris lain, terutama apabila terdapat dugaan bahwa hibah tersebut melanggar ketentuan hukum waris, dilakukan dengan itikad tidak baik, atau tidak memenuhi syarat materiel dan formil.

Dalam konteks inilah kedudukan hukum akta hibah antara orang tua dan anak menjadi isu yang krusial. Di satu sisi, akta hibah dipandang sebagai alat bukti yang kuat dan memberikan perlindungan hukum bagi penerima hibah. Di sisi lain, ahli waris lain dapat mempersoalkan hibah tersebut dengan dasar perlindungan hak waris, asas keadilan, maupun ketentuan hukum tertentu yang membatasi kebebasan seseorang dalam mengalihkan hartanya. Pertentangan antara kepastian hukum yang melekat pada akta hibah dan rasa keadilan bagi para ahli waris inilah yang sering kali memicu sengketa berkepanjangan.

Peran notaris sebagai pejabat umum juga menjadi sorotan penting dalam permasalahan ini. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris berkewajiban bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta memberikan penjelasan hukum yang memadai kepada para pihak.⁹ Dalam pembuatan akta hibah yang berpotensi disengketakan, notaris tidak hanya

⁸ Aida Ardini, "Kepastian Hukum Akta Autentik dalam Sistem Pembuktian Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 120–133

⁹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris